

TESIS

PELAKSANAAN *INFORMED CONSENT* PADA BIDAN PRAKTIK SWASTA DALAM PELAYANAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

diajukan oleh

Bernadus Pulung Wicaksono, SH

NIM 08.93.0004

telah disetujui oleh



Pembimbing Utama

Resti Nurhayati, SH. M.Hum

tanggal...15 Juli 2011.....



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : BERNADUS PULUNG WICAKSONO

Nim : 08.93.0004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Kamis, 24 Maret 2011

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH (.....)
2. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum (.....)
3. dr. G. Deasy Samantha A, SpOG.,MSi.Med (.....)
4. Valentinus Suroto, SH., M.Hum (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Kamis, 24 Maret 2011

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**


PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Bernadus Pulung Wicaksono, SH,
Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim. 08.93.0004.

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, Juli 2011

Bernadus Pulung Wicaksono, SH

KATA PENGATAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan tuntunan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini berjudul **PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA BIDAN PRAKTIK SWASTA DALAM PELAYANAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL.**

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus.
2. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH, CN selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Ibu Resti Nurhayati SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Ibu dr. Deasy Samantha A, SpOG, MSI, Med selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Valentinus Suroto, SH, M.Hum selaku Dosen Penguji.

7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata yang telah banyak memberikan berbagai ilmu selama ini.
8. Seluruh staf pengajaran Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak membantu penulis.
9. Ibu Kasmiyati Slameto Amd. Keb, SH selaku Ketua IBI cabang Kabupaten Tegal yang telah membantu penelitian yang dilakukan oleh penulis.
10. Keluarga Besar Yaedar Suyoto tercinta yang telah memberikan dukungan, doa restu dan dorongan materiil dan imateriil yang tiada henti-hentinya, doamu selalu menyertaiku.
11. Keluarga FX. Bambang Triyono yang telah memberikan semangat untuk meneruskan menyusun tesis.
12. Keluarga Yohanes Yudith Inedi Wiryono, SE dorongan dan semangatmu menjadikan niat bagiku.
13. Teman-teman Angkatan IX Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
14. Teman-teman yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dari kalian.
15. Semua Responden yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.
16. Para pihak yang telah membantu penyusunan tesis. Terima kasih semuanya.
Semoga mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis senantiasa membuka diri untuk menerima masukan dari pembaca yang bersifat membangun.

Semarang, Juli 2011

Penulis



ABSTRAKSI

Informed Consent merupakan proses komunikasi antara bidan dan pasien tentang kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan. Hal ini didasari atas hak seorang pasien atas segala sesuatu yang terjadi pada tubuhnya dan kewenangan seorang tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pemberian informasi secara lengkap mengenai penyakit serta tindakan medis yang akan dilakukan mempunyai tujuan agar pasien mengerti mengenai kondisi kesehatan dan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam hal ini bidan mempunyai kewenangan membantu proses persalinan

Dalam penelitian tersebut ada proses komunikasi antara bidan dan pasien sebelum membantu proses persalinan di tempat Praktek. Informasi disampaikan berdasarkan Diagnosa dan pemeriksaan awal. Proses pemberian informasi dilakukan kemudian dilanjutkan dengan meminta persetujuan tindakan kepada pasien maupun keluarga.

Kata Kunci : Persetujuan Tindakan Medis, Informasi, Komunikasi

ABSTRACT

Informed Consent is a process of communication between midwives and patients about the medical action agreement to be performed. This is based upon the right of a patient for everything that happens to her body and the authority of medical personnel in providing health services. The aim of providing complete information about diseases and medical measures to be taken that patient understands the health conditions and possibilities that will happen.

In this case the midwife has the authority to help the birth process. In this study, there is a process of communication between midwives and patients before helping the birth process in practice. Information delivered based on diagnosis and initial examination. The process of providing information is followed by asking for consent to patients and families.

Keywords: Approval of Medical Action, Information, Communication

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan tesis.....	i
Pernyataan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Abstraksi.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Pembatasan Permasalahan.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penyajian Tesis.....	17
H. Kerangka Konstruksi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Persetujuan Tindakan Medis/ <i>Informed Consent</i>	19
1. Pengertian Persetujuan Tindakan Medis/ <i>Informed Consent</i>	19
2. Hakikat <i>Informed Consent</i>	25

3. Isi <i>Informed Consent</i>	26
4. Tujuan Pemberian <i>Informed Consent</i>	26
5. Pemberian Informasi.....	28
B. Pengertian Tenaga Kesehatan.....	30
C. Bidan.....	32
1. Pengertian Bidan.....	32
2. Bidan Praktek Swasta.....	33
3. Standar Kompetensi Bidan.....	35
D. Pengertian Persalinan Normal.....	36
E. Hak dan kewajiban Pasien.....	39
1. Hak Pasien.....	39
2. Kewajiban Pasien.....	40
F. Hak dan Kewajiban Bidan.....	42
1. Hak Bidan.....	42
2. Kewajiban Bidan.....	43
G. Hubungan antara Dokter dengan Pasien.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bidan Praktek Swasta (BPS) di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Dan Data Bidan Praktek Swasta (BPS) di Ranting Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.....	47
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50

1. Pelaksanaan Informed Consent pada Praktik Bidan Swasta dalam pelayanan asuhan persalinan normal di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.....	50
a. Pemberian Informasi dalam Pelayanan Asuhan Persalinan Normal pada Bidan Praktik Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.....	50
b. Persetujuan Tindakan Medis dalam membantu Proses Persalinan Normal pada Bidan Praktek Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.....	64
2. Hambatan-hambatan dalam Pemberian Informasi dan Persetujuan Tindakan Medis pada Bidan Praktik Swasta di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.....	74
BAB IV PENTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	